



SALINAN PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abas Simbala, tempat dan tanggal lahir Matali, 09 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 07, RW 04, Lingk. IV, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 46/Pdt.P/2018/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sena Papatungan dan telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Dwi Natasya Simbala anak kedua yang lahir pada tanggal 08 Mei 2003 (15 tahun, 2 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun 4 bulan menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Riskianto Husain bin Djumaris Husain umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat RT 14, RW 09, Desa Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

Hal. 1 dari 9 hal. Pent. No. 46/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Riskianto Husain bin Djumaris Husain, dengan alasan sudah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Riskianto Husain bin Djumaris Husain tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.23.01/PW.001.01/100/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Dwi Natasya Simbala binti Abas Simbala untuk menikah dengan Riskianto Husain bin Djumaris Husain;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Dwi Natasya Simbala, lahir pada tanggal 8 Agustus 2003 (15 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. 07, RW. 04, Lingk. IV, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Dwi Natasya Simbala hendak menikah dengan Riskianto Husain;
- Bahwa keluarga Dwi Natasya Simbala menyetujui niat tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah ayah dari Dwi Natasya Simbala;
- Bahwa Dwi Natasya Simbala dan Riskianto Husain sudah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan badan dan telah hamil 7 bulan;

Hal. 2 dari 9 hal. Pent. No. 46/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dwi Natasya Simbala belum pernah menikah dan tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan Riskianto Husain;
- Bahwa Dwi Natasya Simbala sangat mencintai Riskianto Husain;
- Bahwa orang tua Riskianto Husain telah datang melamar Dwi Natasya Simbala dan Pemohon beserta keluarga telah menerima lamaran itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Dwi Natasya Simbala yang bernama Riskianto Husain, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 14, RW. 09, Desa Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riskianto Husain sampai sekarang belum pernah menikah;
- Bahwa Riskianto Husain telah lama berpacaran dengan Dwi Natasya Simbala ;
- Bahwa Riskianto Husain sudah melakukan hubungan badan dengan Dwi Natasya Simbala dan Dwi Natasya Simbala telah hamil 7 bulan;
- Bahwa Riskianto Husain tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan Dwi Natasya Simbala;
- Bahwa Riskianto Husain sangat mencintai Dwi Natasya Simbala dan berniat ingin menikah dengannya;
- Bahwa kemudian Riskianto Husain telah melamar Dwi Natasya Simbala melalui ayah (Pemohon) dan keluarga, dan ayah (Pemohon) dan keluarga telah menerima lamaran itu;
- Bahwa pekerjaan Riskianto Husain adalah Pedagang, yang berpenghasilan setiap satu Rp. 50.000,- (Lima puluh rupiah);
- Bahwa orang tua dan keluarga Riskianto Husain menyetujui niat Riskianto Husain untuk menikah dengan Dwi Natasya Simbala;

Menimbang, bahwa di samping itu, telah pula didengar keterangan ayah calon mempelai pria yang bernama Djumaris Husain, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 14, RW. 04, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Riskianto Husain adalah kandung dari Djumadil Husain;

Hal. 3 dari 9 hal. Pent. No. 46/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Djumadil Husain dan keluarga berencana menikah Riskianto Husain bersama Dwi Natasya Simbala;
- Bahwa benar keluarganya telah datang melamar Dwi Natasya Simbala ;
- Bahwa keluarga menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Riskianto Husain dan Dwi Natasya Simbala tidak terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa Riskianto Husain belum pernah menikah dan belum pernah melamar orang lain kecuali Dwi Natasya Simbala;
- Bahwa bila permohonan ini dikabulkan, Djumadir Husain dan keluarga beserta Pemohon akan membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga Riskianto Husain dan Dwi Natasya Simbala setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dwi Natasya Simbala Nomor 242/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 06 Februari 2009, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7174021207082791 tanggal 13 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2;

- Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N9) Nomor KK-23.01/PW.001.01/100/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, selanjutnya diberi kode "Bukti P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 hal. Pent. No. 46/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.₂, calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon demikian Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.₁, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Dwi Natasya Simbala di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dengan demikian, maka Pemohon mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan ini, karena merupakan orang tua kandung dari Dwi Natasya Simbala;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini didasari atas keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan Riskianto Husain yang ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan minimal 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.₃ telah terbukti bahwa calon mempelai wanita (Dwi Natasya Simbala) usianya belum cukup 16 tahun dan bahwa calon mempelai pria (Riskianto Husain) usianya telah cukup 19 tahun yaitu telah berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah didasari oleh kehendak pembuat undang-undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah "matang jiwa raga" yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat undang-undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya

Hal. 5 dari 9 hal. Pent. No. 46/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah Dwi Natasya Simbala dan Riskianto Husain dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menemukan fakta “apakah Dwi Natasya Simbala dan Riskianto Husain sekarang ini dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak”;

Menimbang, bahwa Dwi Natasya Simbala dan Riskianto Husain telah hadir di persidangan, dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa, terlebih lagi keduanya telah pernah melakukan hubungan badan bahkan Dwi Natasya Simbala telah hamil 7 bulan, maka secara fisik (biologis), keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah dari fakta bahwa keduanya telah melakukan hubungan badan, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina secara terus menerus, sehingga berdasarkan qaidah fiqihyah:

درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Yang artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa keduanya tidak mempunyai halangan/ larangan untuk menikah, demikian pula dengan memperhatikan:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Pent. No. 46/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغص للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang dikabulkan dalam perkara ini adalah petitum pokok yaitu memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Pent. No. 46/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Dwi Natasya Simbala binti Abas Simbala untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Riskianto Husain bin Djumaris Husain;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Syaifudin Amin, SH.I

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Ismail, SH.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 65.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |

Hal. 8 dari 9 hal. Pent. No. 46/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Jumlah

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Rp 6.000,-

Rp 156.000,-

Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon
atas permintaannya sendiri pada tanggal 27 Juli 2018
dalam keadaan belum berkekuaran hukum tetap.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

MASKURI, SAg.,MH

Hal. 9 dari 9 hal. Pent. No. 46/Pdt.P/2018/PA.Ktg